

## **IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* DALAM JUAL BELI *FURNITURE* DI RASYID MEUBEL KABUPATEN TAKALAR**

**Rismayanti<sup>1</sup>, Amiruddin<sup>2</sup>, dan Sirajuddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

rismayanti.risma16@gmail.com<sup>1</sup>, febiamiruddin@gmail.com<sup>2</sup>, sirajuddinroy@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*The development of traditional patterns to modern patterns in the buying and selling process has occurred in people's lives. Human life is increasingly developing in various fields, as well as in industrial activities. If viewed from the needs of the community, one of the areas of interest is the furniture business. In the current process of buying and selling furniture, consumers order according to the specifications of the goods they want. However, after making an agreement between the seller and the buyer, the contract that has been implemented has not been carried out as desired due to obstacles such as the cancellation of the agreed contract between the two. Cancellations made will have an impact on the seller because it will be detrimental, the goods that have been made are now left and displayed but the goods are difficult for other people to buy because they do not match expectations with the specific goods desired, therefore, the seller must improve the way of marketing his goods so that buyers are interested want to buy it. This study aims to find out, understand and explain the cancellation of the istishna contract for the sale and purchase of furniture and the completion of the cancellation of the istishna contract for the sale and purchase of furniture at Rasyid Furniture. The type of research used is a qualitative method. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, data editing, data analysis and drawing conclusions. The results of the study explain that 1. The practice of canceling istishna contracts for buying and selling furniture at Rasyid Furniture focuses on the causes of delays in financing. There was an extravagant attitude when the execution of the contract was in progress or for other reasons such as the party falling bankrupt which resulted in no longer having power over the assets that became valid in the contract 2. Completion of the cancellation of the istishna contract for buying and selling at Rasyid Furniture in a peaceful way such as providing some facilities to be able to pay partial down payment and can be paid off when the goods are delivered to the buyer's house.*

**Keywords:** *Istishna contract, buying and selling, furniture*

### **ABSTRAK**

Perkembangan pola tradisional sampai pola modern pada proses jual beli telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia yang kian berkembang dalam berbagai bidang, seperti halnya pada kegiatan industri. Jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat, salah satunya diminati adalah usaha *furniture*. Pada proses jual beli meubel saat ini, para kosumen memesan sesuai dengan

spesifikasi barang yang diinginkan. Akan tetapi setelah melakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli akad yang sudah diterapkan belum terlaksana sesuai keinginan disebabkan karena kendala seperti pembatalan terhadap akad yang sudah disetujui antara keduanya. Pembatalan yang dilakukan akan memberikan dampak kepada penjual karena akan merugikan, barang yang sudah dibuat kini tinggal dan dipajang tetapi barang itu sulit dibeli oleh orang lain karena tidak sesuai ekspektasi dengan spesifik barang yang diinginkan maka dari itu, penjual harus meningkatkan cara pemasaran barangnya sehingga pembeli tertarik ingin membelinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pembatalan akad *istishna* terhadap jual beli *furniture* dan penyelesaian pembatalan akad *istishna* terhadap jual beli *furniture* di Rasyid Meubel. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Adapun teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, *editing* data, analisis data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Praktik pembatalan akad *istishna* terhadap jual beli meubel di Rasyid Meubel yaitu berfokus pada penyebab terhambatnya oleh pembiayaan. Terjadi adanya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya seperti pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi sah dalam kontrak. 2) Penyelesaian pembatalan akad *istishna* terhadap jual beli di Rasyid Meubel dengan cara damai seperti memberikan beberapa kemudahan bisa membayar uang muka sebagian dan dapat melunaskan pada saat barang diantarkan ke rumah pemesan.

**Kata Kunci:** *Istishna*, jual beli, *furniture*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan pada sosial dan budaya dalam tatanan kehidupan masyarakat dapat memberikan pengaruh pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kemampuan ekonomi.<sup>1</sup> Kehidupan manusia yang kian berkembang dalam berbagai bidang, seperti halnya pada kegiatan industri. Jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat, salah satu usaha yang juga banyak diminati adalah usaha *furniture*. Pada usaha ini juga diperlukan desain keindahan, sehingga hal tersebut dapat menarik minat konsumen untuk melakukan proses jual beli.<sup>2</sup>

Pada proses transaksi jual beli pesanan dikenal juga akad *istishna*, harus memenuh beberapa hal yang memang sudah ditetapkan dalam konsep syariah seperti, pelaku akad (*mustasni*) atau orang yang membutuhkan barang, dan (*shani*) atau penjual

---

<sup>1</sup> Ade Mulyana Saepudin Bahri, "Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 99–118.

<sup>2</sup> Ahmad Luthfi, Irma Suryani, and Abd Jalil, "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 3 (2021): 23–33.

atau pihak yang memproduksi barang.<sup>3</sup> Perkembangan pola tradisional sampai pola modern pada proses jual beli telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada proses jual beli meubel saat ini, para kosumen bisa membeli atau memesan sesuai dengan keinginnya, baik dari segi desain, warna serta bahan, dengan proses perjanjian dengan penjual baik dari biaya maupun proses pembuatan hingga meubel itu selesai.<sup>4</sup>

Rasyid Meubel yang didirikan pada tahun 2008 yang bertempat di Manongkoki Kelurahan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Tempat Pembuatan lemari maupun tempat yang menjadi pajangan meubel yang sudah jadi. Pemesanan di Rasyid Meubel akan dikatakan sah apabila konsumen sudah membayar uang muka dan pembayarannya sudah ada kesepakatan diantara keduanya pembeli dan pembuat, dari uang muka itu akan digunakan untuk kebutuhan pembuatan pemesanan. Adapun cara yang dilakukan apabila terjadi pembatalan perjanjian apabila konsumen sudah membayar uang muka uang tersebut bisa saja kembali seutuhnya sebelum sepihak pembuat membeli bahan akan tetapi jika *shani* sudah membeli kebutuhan maupun peralatan maka tidak akan kembali seutuhnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reonika Puspita Sari, yang mengulas tentang mekanisme pembatalan transaksi istishna dalam Islam, disimpulkan bahwa pembatalan akad jual beli istishna dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diberlakukan oleh hukum syariah. Hal ini dapat terjadi jika ada kondisi-kondisi yang sah menurut hukum Islam, seperti keberadaan cacat pada objek kontrak atau ketidakpenuhannya terhadap salah satu rukun atau syarat dalam kontrak. Penjelasan ini sejalan dengan fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, dalam konteks pembatalan akad, penting untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>5</sup>

Kasus yang terjadi di Rasyid Meubel ini setelah melakukan kesepakatan antara penjual dan sibembali lalu hadir hak dan kewajiban terhadap pihak yang melakukan akad seperti ini. Namun akad yang sudah diterapkan belum terlaksana sesuai keinginan

<sup>3</sup> Casey Kenndey, Kylee Novick, and Stella F. Lourenco, "MPLEMENTASI AKAD ISTISHNA'PADA TRANSAKSI JUAL BELIFURNITUREDITINJAU DARI PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 43–52.

<sup>4</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13 (2013): 202–16.

<sup>5</sup> Reonika Puspita Sari, "Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): 192.

disebabkan karena kendala seperti pembatalan terhadap akad yang sudah disetujui antara keduanya. Pada pembatalan terhadap akad yang sudah disetujui bersama antara pemesan barang dan penjualan terjadi pada saat barang sudah dipesan sedang diproduksi dan ada juga pembatalannya terjadi saat sebelum barang itu diproduksi yaitu beberapa waktu setelah barang disetujui bersama dan bahkan terjadi saat sudah diproduksi barangnya. Pembatalan yang dilakukan akan memberikan dampak kepada penjual karena akan merugikan, barang yang sudah dibuat kini tinggal dan dipajang tetapi barang itu sulit dibeli oleh orang lain karena tidak sesuai ekspektasi dengan spesifik barang yang diinginkan maka dari itu, penjual harus meningkatkan cara pemasaran barangnya sehingga pembeli tertarik ingin membelinya.

Pada perkembangan transaksi jual beli furniture di Rasyid Meubel tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1 Transaksi Jual Beli Furniture Di Rasyid Meubel Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Jenis Barang	Jumlah Barang Keluar	Harga	Pendapatan
1	2017	1. Lemari	6	Rp. 1.500.000	Rp. 9.000.000
			5	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
		2. Kursi	2	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
			2	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
		<b>Total</b>			
2	2018	1. Lemari	1	Rp.11.000.000	Rp 11.000.000
			5	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000
		2. Kursi	2	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
		3. Meja makan	3	Rp.1.500.0000	Rp. 4.500.000
		<b>Total</b>			
3	2019	1. Lemari	2	Rp. 1.500.000	Rp. 3.000.000
			1	Rp. 800.000	Rp. 800.000
		2. Kursi	2	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000
		<b>Total</b>			
4	2020	1 Lemari	1	Rp 1.000.000	Rp. 1.000.000
		2 Kursi	0		
		<b>Total</b>			
5	2021	1 Lemari	3	Rp.1.500.000	Rp. 4.500.000
		2 Kursi	3	Rp 3.000.000	Rp. 9.000.000
		<b>Total</b>			

Sumber: Rasyid Furniture

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 dengan pendapatan sebanyak Rp 24.500.000 dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan

pendapatan sebanyak Rp 26.500.000 lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan dikarenakan ada virus *Covid-19* yang akan mengganggu pendapatan masyarakat, di Rasyid Meubel hanya mendapatkan pendapatan dalam setahun Rp 9.800.000 dan pada tahun 2020 pendapatan turun signifikan karena covid-19 semakin memburuk hanya mendapatkan Rp 1.000.000 saat terjadi covid-19, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan perekonomian karena *Covid* mulai membaik penjualan di Rasyid Meubel mendapatkan pendapatan sebanyak Rp 13.500.000.

## **B. METODE PENELITIAN**

Terkait macam macamnya, penelitian ini memakai macam penelitian studi kasus. studi kasus merupakan bagian yang termasuk penelitian kualitatif yang bisa memberikan pembelajaran mengenai tentang kasus tiap kehidupan didalamnya terdapat beberapa permasalahan seiring berjalannya waktu. Pada penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, menurut para ahli seperti Strauss dan Corbin pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang didapatkan bukan dari hasil yang diperoleh melalui angka angka maupun dalam bentuk statistik yang secara umum bisa diterapkan untuk mengetahui kehidupan masyarakat, fungsi setiap kelompok, asal usul tingkah laku, kegiatan dalam kehidupan dan macam macam kehidupan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Akad Istishna dalam Jual Beli *Furniture* di Rasyid Meubel**

Rantai utama pembelian dan penjualan furnitur terjadi di toko Rasyid Meubel, Furnitur kayu yang digunakan oleh pekerja di sektor informal jenis kayu sebagai bahan baku utama dalam proses produksi maupun menerapkan metode kerja tradisional. Furnitur kayu merupakan sebuah istilah yang bisa dimanfaatkan untuk perabot rumah yang berfungsi sebagai tempat toko barang, kursi, tempat tidur, tempat untuk melakukan sesuatu berupa meja atau tempat menaruh barang. Area produksi furnitur di Desa Manongkoki awalnya karena merasa perlu perusahaan menghadapi bahan yang digunakan sebelum produk ada Perpaduan material kekinian. Bertahannya kerajinan kayu di desa manongkoki Kabupaten Takalar karena ketersediaan bahan dilengkapi dengan peralatan dan bahan produksi furnitur yang ada, bahan yang digunakan bersama dengan bahan bangunan untuk menyediakan

mengesankan pembeli bahwa produk Rasyid Furniture mampu menciptakan Furnitur trendi dan bentuk modern yang sulit ditiru penjual jika membuat perabot lainnya.

Mengenai tentang perjanjian sebelum memesan meubel perlu adanya memberitahukan ciri-ciri meubel yang diinginkan. Pernyataan Rasyid Meubel sudah sejalan dengan teori Fatwa DSN MUI bahwa akad istishna adalah pembeli melakukan pemesanan yang sesuai apa yang diinginkan oleh pembeli, kemudian penjual membuatkan barang yang diinginkan dan pembayaran dilakukan dimuka atau pada saat barangnya dibawakan ke Rumahnya. Sebutan mengenai akad istishna mereka masih awam padahal tidak jauh beda dengan teori yang mereka katakan.<sup>6</sup>

Pembatalan kontrak Istishna adalah pembatalan itu dilakukan oleh penjual dan pembeli menurut hukum Islam maka akad berakhir demi memenuhi tujuan akad (*tahkiq ghradh al-aqd*) penghentian (*fasakh*), pemutusan diri (*infisakh*), kematian, dan tanpa meminta izin dari pihak yang berkompeten kontrak. Mengenai tentang membatalkan akad istishna yang telah dibuat Oleh Rasyid meubel dan orang yang menginginkan barang setelah menginformasikan spesifikasi barang yang diinginkan meminta untuk membatalkan akad istishna.<sup>7</sup>

Di bawah hukum Islam, kontrak berakhir karena alasan kinerja tujuan akad (*tahkiq ghradh al-aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus kesucian (*infisakh*), kematian dan tanpa persetujuan pihak yang kewenangan atas kontrak. Pembatalan perjanjian pada jual beli meubel dapat diakhiri dengan cara lain pembatalan satu pihak seperti saling tawar menawar, agar tujuannya tidak merugikan masing masing pihak. Bahkan lebih pembatalan terjadi pada saat furnitur sedang diproduksi, kemudian transaksinya dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dan dilaksanakan pengiriman semua barang oleh penjual, serta akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tidak ada pihak yang dirugikan, karena penjual tidak merasa kesal karena transaksi terus berlanjut dan berakhir perjanjian tanpa adanya masalah.

Dalam proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa masyarakat memutuskan untuk membatalkan. Masyarakat ini membatalkan akad istishna terhadap jual beli furniture di Rasyid

---

<sup>6</sup> Fatmi Nuryanti, Abdul Qahar, and Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Murabahah: Studi Aqad Istishna' No. 001/BMT-NH/PSY/2019" 1, no. 1 (2020): 56-69.

<sup>7</sup> Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'."

Meubel dikarenakan pada saat ingin membayar kepada pembuat meubel pemesan tidak mempunyai dana untuk membayar. Banyak masyarakat di daerah Takalar memperlakukan hasil panennya akan tetapi tanamannya diserang oleh hama sehingga tanamannya tidak tumbuh atau tumbuhan yang ditanam mati. Akad istishna menjadi solusi bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk memiliki perabotan rumah tangga. Observasi pada pembatalan akad *istishna* yang dilakukan oleh pembeli dengan perjanjian satu pihak dalam melakukan akad perlu adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang sama sama ridho. Sehingga teori yang dikemukakan oleh Soebakti tidak sejalan dengan hasil wawancara di Rasyid Meubel karena yang pernah dialami terkait perjanjian awalnya mereka sudah bersepakat akan tetapi si pemesan mengingkari perjanjiannya dan hanya pihak pemesan yang membatalkan perjanjiannya sehingga Rasyid Meubel merasa dirugikan

## 2. Penyelesaian Pembatalan Akad *Istishna* dalam Jual Beli di Rasyid Meubel

Adapun penyelesaian yang dilakukan dalam pembatalan ini Jalan damai adalah jalan pertama yang diterapkan pada saat terjadinya keburukan atau permasalahan perselisihan dalam kontrak antara kedua pihak yang terlibat agar masalah ini dapat diselesaikan oleh masing masing pihak tidak ada gangguan dari pihak lain sampai menuju perdamaian. Penyelesaian pembatalan akad *istishna* di Rasyid Meubel diterapkan secara baik-baik, yang masing-masing pihak dirugikan pada saat meubel sudah jadi dibuat karena pemesan tidak dapat lagi mengambil uang muka pada saat pemesanan dan penjual merasa dirugikan karena meubel sudah dibuat hanya bisa dipajang sampai ada pembeli yang menginginkannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang penyelesaian akad *istishna* ini bagi pembeli dan penjual dilakukan dengan baik-baik pembuat barang memberikan keringanan kepada pembeli dengan cara bisa dibayarkan diawal, ditengah dan diakhir sehingga pemesan barang merasakan kemudahan dalam melakukan pembayarannya. Tetapi dipertengahan, diawal terjadi suatu pembatalan akad di Rasyid Meubel. Scoott J. Burham sejalan mengenai tentang *protect of law*, Kontrak telah dirancang dan dianalisis sedemikian rupa untuk memastikan perlindungan dalam urutan barang atau pelaku bisnis dan dengan cara yang baik atau tidak memiliki sikap

buruk terhadap kedua belah pihak.<sup>8</sup> Kemudian jika ada beberapa proses yang diselesaikan seperti ada pihak yang menawarkan pembayaran tambahan untuk mengubah ukuran, pesanan untuk bentuk dan desain produk karena kenaikan biaya bahan baku digunakan. Lalu ada orang yang menjual produk yang sudah terjual dihasilkan, hasilnya digunakan untuk mengembalikan deposit (uang uang muka) yang telah dibayar oleh nasabah (*mustashni'*) pada awal akad.

Masyarakat di Kabupaten Takalar tidak semua menerapkan akad istishna, ada yang menerapkan pemesan barang secara langsung terjun di Toko Meubel dengan memilih bentuk meubel yang sudah ready di Toko tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui istilah akad istishna ini bahkan anak kuliah tidak mengetahui akad akad itu, mereka hanya mengetahui akad pernikahan. Transaksi tersebut tentunya sejalan dengan teori akad istishna dalam ekonomi Islam, karena pada dasarnya penyelesaian akad istishna ini pembeli memesan spesifik barang yang diinginkan lalu penjual membuat meubel yang diinginkan oleh sipemesan dan pembayarannya bisa dilakukan diawal, ditengah dan diakhir.

Penyelesaian pembatalan akad istishna adalah suatu pembatalan yang dilakukan oleh sipemesan dan pembeli setelah melakukan perjanjian pada awalnya pada saat itu sipemesan meubel memberikan spesifik barang kepada toko Rasyid Meubel akan tetapi pada saat pembuatan meubel yang diinginkan lama kelamaan pihak pemesan membatalkan akad perjanjiannya penyelesaian akad yang dilakukan oleh pemesan maupun pihak Rasyid Meubel yaitu dengan cara yang damai. Olehnya itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk memberikan sikap yang baik kepada sipemesan barang dalam membangun rasa saling menghrgai dan perlu adanya sikap sama sama mengerti saling ganti rugi untuk menutup pembatalan dengan baik baik oleh sebab itu perlu adanya suka sama suka pada setiap keputusan yang diambil pada setiap penyelesaian perjanjian terhadap usaha meubel yang sedang dijalankan.

Penelitian yang dari awal sudah diterapkan oleh Muh Muksin Syaibi pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pertama cara menyelesaikan suatu pembatalan akad istishna apabila terjadi kesalahan seperti pihak pemesan wajib untuk mengganti atau membayar bahan yang telah dipergunakan pada saat pembuatan meubelnya dan pihak

---

<sup>8</sup> Alfian Pedana, "Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 52-57.

penjual juga wajib memberikan dana sebagian kepada sipemesan barang. Dan perlu adanya upaya membangun kepercayaan konsumen dengan cara yang baik-baik dan damai.<sup>9</sup>

Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya membangun kepercayaan menjadi faktor penting dalam menjalankan proses penyelesaian akad. Ditemukan bahwa dalam mengelola usahanya, seperti penyelesain pembatalan akad istihna terhadap jual beli furniture di Rasyid Meubel memiliki sifat yang damai, suka sama suka tanpa menimbulkan sengketa maupun perselisihan yang tidak diinginkan. Kemudian misalkan jika ada suatu perjanjian yang dibatalkan perlu menyelesaikan dengan cepat agar barang yang dijualkan di Rasyid Meubel dapat berinovasi dan kreatif melakukan pembentukan meubel dan barang yang tidak jadi diambil hanya bisa dipajangkan saja sampai ada pihak konsumen yang tertarik dengan meubel yang dibuat. Rasyid Meubel ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti di toko Rasyid Meubel dalam menyelesaikan pembatalan akad istishna sudah memenuhi sikap damai pada usaha yang dijalankan. Sebagaimana hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa konsumen memilih berbelanja di Rasyid Meubel karena memiliki sikap maupun produk yang berkualitas dengan cara yang kreatif secara moderen. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan akad istishna sudah memenuhi dengan syariat islam cara penyelesaian akad perjanjiannya seperti sikap baik, diselesaikan dengan bicara yang lembut dan adanya sikap yang suka sama suka atas keputusan yang diambil tanpa merugikan pihak pemesan dan pihak di Rasyid Meubel.

Selain hal tersebut, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa konsumen mengunjungi Rasyid Meubel, salah satunya adalah karena adanya rekomendasi dari orang lain. Dalam beberapa interaksi dengan konsumen, peneliti menemukan bahwa ada konsumen yang menyatakan bahwa mereka diberikan rekomendasi oleh teman mereka ke Rasyid Meubel membeli karena adanya rekomendasi dari orang lain maupun dimedia sosial. Dari beberapa konsumen peneliti temukan ada pihak konsumen yang memberikan keterangan bahwa dia mendapatkan rekomendasi dari temannya dan karena bagus dan cantik caranya

---

<sup>9</sup> Moh. Mukhsinin Syu'aibi and Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection'S Yayasan Darut Taqwa Sengonagung," *Malia* 11, no. 1 (2019): 139-50.

membuat jenis meubel yang diinginkan oleh si pemesan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dua hal. Pertama, praktik pembatalan akad istishna terhadap jual beli meubel di Rasyid Meubel yaitu berfokus pada penyebab terhambatnya oleh pembiayaan. Terjadi adanya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya seperti pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi sah dalam kontrak. Kedua, penyelesaian pembatalan akad istishna terhadap jual beli di Rasyid Meubel dengan cara damai seperti memberikan beberapa kemudahan bisa membayar uang muka sebagian dan dapat melunaskan pada saat barang diantarkan ke rumah pemesan. Konsumen sudah mempercayai produk di Rasyid Meubel karena sudah mempertahankan kualitas kerja mulai dari bahan baku, kadar airnya dan pengerjaannya semua diusahakan harus rapi tanpa adanya celah atau kerusakan pada meubel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Ade Mulyana Saepudin. "Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture." *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 99–118.
- Kenndey, Casey, Kylee Novick, and Stella F. Lourenco. "MPLEMENTASI AKAD ISTISHNA'PADA TRANSAKSI JUAL BELIFURNITUREDITINJAU DARI PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 43–52.
- Luthfi, Ahmad, Irma Suryani, and Abd Jalil. "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 3 (2021): 23–33.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13 (2013): 202–16.
- Nuryanti, Fatmi, Abdul Qahar, and Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Murabahah: Studi Aqad Istishna' No. 001/BMT-NH/PSY/2019" 1, no. 1 (2020): 56–69.
- Pedana, Alfian. "Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 52–57.
- Sari, Reonika Puspita. "Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): 192.
- Syu'aibi, Moh. Mukhsinin, and Ifdlolul Maghfur. "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection'S Yayasan Darut Taqwa Sengonagung." *Malia* 11, no. 1 (2019): 139–50.